

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, dan yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar yang telah dilakukan oleh para pedagang ikan kering agar tidak merugi mereka mempunyai 4 perilaku yaitu:
  - a. mereka melakukan penyetakan dengan cara mereka masukkan kedalam ruangan ber AC yang dingin agar ikan tersebut tidak cepat rusak.
  - b. Mereka membersihkan ikan kering tersebut dengan air agar ikan tersebut terlihat bagus.
  - c. Mereka jual dengan harga yang relatif murah agar cepat laku.
  - d. Mereka menjual ikan secara perkarung dan juga per timbangan.

Perilaku-perilaku tersebut mereka lakukan untuk menyiasati barang dagangannya agar tidak merugi, mereka beranggapan bahwa kalau tidak melakukan hal tersebut mereka akan mengalami kerugian. Seperti dalam halnya dibuktikan yaitu:

Pada perilaku pertama apabila tidak melakukan perilaku tersebut mereka tidak akan dapat mengambil kesempatan dalam mengambil keuntungan. Karena dalam dunia Bisnis Ikan kering ada masanya ikan tersebut menjadi kosong dan ada masanya di waktu Banjir. Hal ini menjadi kesempatan mereka dalam mengambil keuntungan di ketika pada

masanya Banjir mereka lakukan dengan penyetokan ikan tersebut sehingga ketika pada masanya kosong mereka dapat mendapatkan keuntungan yang banyak.

Pada perilaku kedua, kalau mereka tidak melakukan hal tersebut ikan-ikan mereka akan sulit untuk terjual sehingga mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari kerugian, hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi para pedagang ikan kering yang telah mereka lakukan

Pada perilaku ketiga. Dalam perilaku tersebut mereka lakukan agar menyiasati barang dagangannya. Sehingga barang-barang tersebut agar cepat laku

Perilaku keempat. Perilaku tersebut adalah siasatnya dagang dalam manipulasi akad. Padahal sama saja antara pertimbangan dan perkarung pada jumlah transaksi. Akan tetapi mereka lakukan hal tersebut agar mendapatkan keuntungan. Akan tetapi perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Pandangan Antropologi terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar bahwa salah satu dari perilaku tersebut merupakan Antropologi Sosial Budaya, seperti pada perilaku pedagang tentang mereka membersihkan ikan kering tersebut dengan air agar tersebut terlihat bagus. Dalam hal ini sudah menjadi tradisi para pedagang dalam menyiasati barang dagangannya.

Perilaku tersebut merupakan perilaku Antropologi Sosial disebabkan bahwa perilaku tersebut merupakan seorang pedagang mendapatkan perilaku tersebut secara turun temurun dan dipelajari mereka juga tersebar luas dikalangan para pedagang ikan kering. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku Sosial Budaya, sedangkan perilaku yang lain menurut Antropologi bukanlah suatu antropologi baik itu sosial Budaya, Arkeolog, ataupun Antropologi fisik. Perilaku tersebut adalah perilaku

tentang menyiasati barang dagangannya sehingga mendapatkan keuntungan dan menghilangkan kerugian.

3. Pandangan Maqashidu Syariah tentang perlindungan harta terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar tersebut terhadap perilaku para pedagang membersihkan ikan kering tersebut dengan air sehingga terlihat bagus dan baik. Hal ini terdapat 2 kesimpulan:
  - a. Mubah. Apabila seorang pedagang telah menjelaskan perbuatannya terhadap ikan tersebut dan tidak menyembunyikan kepada pembeli dan telah dijelaskan kepada pembeli tentang kualitas sebenarnya dengan berkata jujur. Sehingga mendapatkan unsur antaradhin atau kerelaan kedua belah pihak.
  - b. Haram. Apabila seorang pedagang tidak menjelaskan kepada pembeli melainkan telah menyembunyikan kualitas ikan tersebut dengan unsur menghilangkan kerugian akan tetapi pedagang tidak menjelaskan kualitas yang sebenarnya kepada pembeli.

Terhadap perilaku pedagang yang keempat tentang menjual secara perkarung dan pertimbangan hal ini menjadi jelas bahwa pedagang dilarang oleh Allah SWT untuk mengurangi takaran dan timbang seperti dalam halnya kasus tersebut bahwa seorang pedagang menjual perkarung akan tetapi dalam transaksi perkalian tersebut dikalikan 50kg padahal si pedagang telah mengetahuinya bahwa timbang dalam 1 karung tersebut kurang dari 50 kg, hal tersebut disebabkan karena dampak dari penyetakan ikan kering terlalu lama sehingga bobot ikan kering tersebut menjadi berkurang.

## **B. SARAN**

Perilaku-perilaku tersebut pada dasarnya para pedagang memang pada dasarnya untuk menghindari kerugian, akan tetapi pada dasarnya perilaku tersebut harus sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sebagai seorang pedagang hendaklah dia menjelaskan apa yang dilakukannya terhadap barang tersebut walaupun perilaku tersebut merupakan tradisi yang dilakukan oleh pedagang masyarakat Banjar, akan tetapi seorang pedagang tetaplah harus berkata jujur kepada pembeli sehingga pembeli akan mengetahui kualitas yang sebenarnya terhadap ikan tersebut. Dan akan mendapatkan unsur antaradin kedua belah pihak. Juga sebagai seorang pedagang walaupun perilaku dia menjual dalam 1 karung, tetaplah dia harus berkata jujur dengan timbangan dan takaran ikan tersebut yang sebenarnya, yaitu dengan cara ditimbang ikan tersebut berapa hasil timbangan tersebut dan jelaskan kepada pembeli timbangan nya yang sebenarnya.

Sebagai seorang pembeli haruslah dia menanyakan dulu tentang kualitas ikan tersebut apakah ikan tersebut baik, sehingga pedagang akan menjelaskan kualitas yang sebenarnya pembeli.